



**PUTUSAN**

**Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harto Banjar Nahor, S.H.** Pekerjaan adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advokat HBN & Partners beralamat di Jl. Pramuka Gg. Munawar Rt. 04 Rw. 02, Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2023, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan -, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 07 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad, Tanggal 12 September 2021 bertepatan tanggal 4 bulan Safar 1443 H telah di langungkan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangungkan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dengan wali nasab ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- dibayar tunai dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tertanggal 12 September 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Prov Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah Akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah selama 8 (delapan) bulan selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal bersama dengan orang tuanya di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah. sampai dengan sekarang selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'dadukhul serta sudah dikaruniai anak bernama XXXXXXXX yang berusia 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah menikah sekitar bulan Februari 2022, keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dengan Penyebabnya yaitu :
  - a. Bahwa Termohon selalu menduga jika Pemohon dekat dengan Perempuan Lain, sudah beberapa kali dijelaskan jika Pemohon hanya focus bekerja tidak pernah sedikit pun selingkuh dengan wanita lain;
  - b. Bahwa hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak harmonis sehingga memicu perdebatan;
  - c. Bahwa penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon;
  - d. Bahwa Termohon tidak nurut dengan apa yang diperintah oleh Pemohon seperti untuk menghormati orang tua Pemohon;

hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa sikap Termohon berubah sejak menikah, terlebih lagi kepada keluarga orang tua Pemohon sehingga Pemohon sulit menghadapi sikap Termohon sehingga memicu pertengkaran untuk menghindari pertengkaran terus menerus Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- f. Bahwa antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan 2 minggu sejak berpisah sampai dengan sekarang Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
4. Bahwa puncaknya pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Juni 2022, pada saat Termohon meminta beberapa kali kepada Termohon agar sedikit menghormati orang tua Pemohon tetapi Termohon berkali-kali tidak taat sehingga Pemohon cukup sabar menghadapi sikap Termohon saat itu sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dan menjatuhkan talak secara lisan kepada Termohon dan selanjutnya Pemohon kembali ke rumah orang tuanya beralamat XXXXXXXX, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah. Sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi, sampai dengan sekarang dan tidak ada harapan lagi dipersatukan rukun dan damai dalam membina rumah tangga bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan 2 minggu oleh karena sebab itu lebih baik perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah di upayakan damai akan tetapi Pemohon tetap tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah pecah (broken marriage) dan sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana dimaksud tujuan perkawinan sehingga lebih baik lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kaedah hukum Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor:266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 apabila

hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga akan berakibat buruk terhadap suami dan istri dari siapapun penyebabnya, karena itu memisahkan keduanya akan lebih baik ketimbang membiarkan dan memaksakan dalam hubungan yang jelek, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi, yang perlu diperhatikan bahwa, apakah perkawinan mereka masih layak untuk di pertahankan atau tidak;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar/alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum Permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

9. Mohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon kehadapan Ketua Pengadilan Agama Brebes Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo, sudilah kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan perkaranya dengan memberikan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Roji dari Pemohon (PEMOHON ) kepada Termohon (TERMOHON );
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidair :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang adil seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya, meskipun

*hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa sehubungan Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 23 Juli 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 12 September 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan

*hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 minggu, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu menduga jika Pemohon dekat dengan Perempuan Lain, sudah beberapa kali dijelaskan jika Pemohon hanya focus bekerja tidak pernah sedikit pun selingkuh dengan wanita lain, penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
2. XXXXXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bulik Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 2 minggu, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu menduga jika Pemohon dekat dengan Perempuan Lain, sudah beberapa kali dijelaskan jika Pemohon hanya focus bekerja tidak pernah sedikit pun selingkuh dengan

hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon;

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan Pasal 66 ayat

*hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu menduga jika Pemohon dekat dengan Perempuan Lain, sudah beberapa kali dijelaskan jika Pemohon hanya fokus bekerja tidak pernah sedikit pun selingkuh dengan wanita lain, penghasilan Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 2 minggu, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55:

hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat ta`azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha`ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon, dan saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes pada tanggal 12 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Termohon selalu menduga jika Pemohon dekat dengan Perempuan Lain, sudah beberapa kali dijelaskan jika Pemohon hanya fokus bekerja tidak pernah sedikit pun selingkuh dengan wanita lain, penghasilan Pemohon

hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 2 minggu, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sampai sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 2 minggu dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Qo`idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriyah*., oleh kami Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan

hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. dan Ikhsanuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad As`ari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Ikhsanuddin, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad As`ari, S.Ag.

hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>395.000,00,-</b>

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 730/Pdt.G/2023/PA.Bbs.